



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Yoga Tirta;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ibrahim Umar Nomor 40 Kel. Sei Kera Hilir II  
Kec. Medan Perjuangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer di DPPESDM ProvSu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Nazly Maulana, S.H.,M.H dan Rizky Ramadhan, S.H., CPLE Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada LAW OFFICE NM & PARTNERS berkedudukan dan berkantor di Jalan Iskandar Muda Baru Nomor 10 D Medan Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan saksi a de charge dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Yoga Tirta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan membebaskan terdakwa Ahmad Yoga Tirta dari dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Yoga Tirta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya, warna silver, BK 1391 HT dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
  - 1 (satu) unit sp. Motor Honda Beat warna silver BK 2019 GUF dikembalikan kepada saksi Rudy Syahputra;
  - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV dirampas untuk dimusahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa AHMAD YOGA TIRTA dan atau Penasehat Hukum Secara Keseluruhan ;
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD YOGA TIRTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dimaksud dalam seluruh surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa AHMAD YOGA TIRTA dari segala Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan Hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*) ;
4. Memulihkan Hak-hak Terdakwa AHMAD YOGA TIRTA, dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara sesuai Hukum yang berlaku ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku (*Ex Aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ahmad Yoga Tirta selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pk. 08.30 wib di jalan Timor Kel Gang Buntu Kec Medan Timur Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "melakukan penganiayaan jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat ", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Awalnya saksi korban Rudy Syahputra yang saat itu bekerja sebagai pengemudi Ojek Online sedang berboncengan dengan saksi korban Kania Dita Putri dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna ungu dengan No Pol. BK 2019 GUF melintasi jalan Timor Kota Medan hendak menyeberangi jalan Prof HM Yamin Kota Medan, dan saat itu berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver dengan No Pol BK1391HT yang dikendarai oleh Terdakwa, karena masing-masing pihak merasa terhalangi jalannya lalu antara korban dan terdakwa timbul percek-cokkan dan saling memaki satu sama yang lain, selanjutnya saksi korban Rudy Syahputra mengendarai sepeda motornya namun sepeda motor korban sempat bersenggolan dengan mobil terdakwa sehingga terdakwa marah-marah lalu terdakwa sengaja mengarahkan mobilnya mengejar sepeda motor saksi korban dalam kecepatan tinggi dan ketika berada di Jalan Timor mobil terdakwa sengaja menabrak bagian belakang sepeda motor saksi korban Rudy Syahputra yang saat itu berboncengan dengan saksi korban Kania Dita Putri yang menyebabkan saksi korban dan saksi Kania Dita Putri terjatuh dari sepeda motor dan terseret di aspal jalan, lalu ketika saksi korban dan saksi Kania Dita Putri berada di jalanan tersebut terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi korban dan dengan marah terdakwa mengarahkan pukulan ke arah muka saksi korban namun terkena bagian bahu sebelah kanan saksi korban, lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Masyarakat meleraikan dan masyarakat kemudian membawa saksi korban dan saksi Kania Dita Putri dibawa ke RS Murni Teguh;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban dan saksi Kania Dita Putri mengalami luka-luka yang menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sebagaimana tercantum dalam :

I. Visum Et Repertum Nomor : R/53/VER UM/ VIII/2023/RS Bhayangkara atas nama Rudy Syahputra yang ditemukan:

Kepala : Dijumpai luka terbuka yang ditutup kasa steril pada dahi kiri dengan Panjang lima koma satu sentimeter lebar satu sentimeter.

Wajah : Dijumpai lebam kebiruan pada kantung mata kiri dengan ukuran dua koma dua sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter. Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan Panjang dua koma empat sentimeter lebar tiga koma empat sentimeter.

Dijumpai luka lecet pada

Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Punggung : Dijumpai luka lecet pada

Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Ekstremitas atas : Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan Panjang satu koma delapan sentimeter lebar satu koma enam sentimeter.

Dijumpai lebam kebiruan pada pergelangan tangan kiri dengan Panjang empat sentimeter lebar satu koma Sembilan sentimeter. Dijumpai luka lecet

Ekstremitas bawah : Dijumpai luka terbuka yang telah tertutup kasa steril pada paha kanan dengan Panjang tujuh koma lima sentimeter lebar tujuh koma lima sentimeter. Dijumpai luka terbuka yang telah tertutup kasa steril pada paha kiri dengan Panjang tiga belas koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka terbuka yang tertutup kasa steril pada dahi kiri, lebam pada kantung mata kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada bibir, luka lecet pada punggung, luka lecet pada lengan kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri dan tulang kering kaki kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Radiologi RS Bhayangkara atas nama Rudy Syahputra :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Radiologi : Tampak fraktur pada maxilla kanan posisi fragmen baik. Tampak fraktur pada os maxilla kiri (dinding anterior dan posterior sinus maxilaris kiri) sphenoid wing kiri, posisi fragmen cukup baik. Tampak perselubungan pada sinus ethmoidalis kanan/kiri dan maxillaris kanan / kiri.

II. Visum Et Repertum RS Murni Teguh No. 004/RM-MTMH/VER/VIII/2022 atas nama Kania Dita Putri : Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 8x5 cm berwarna kemerahan, bahu kanan nyeri jika diangkat, pergelangan tangan kanan ukuran 3x2 cm berwarna merah, punggung telapak tangan sebelah kanan terdapat luka robek ukuran 1x0,5x0,5 cm, pendarahan aktif (+), luka lecet dibawah hidung, luka lecet dilutut kaki kanan dengan ukuran 4x3 cm berwarna kemerahan;

Kesimpulan :

Patah Tulang Klavikula (selangka) kanan + luka lecet dibahu kanan, pergelangan tangan kanan + luka robek punggung tangan kanan + luka lecet dihidung +luka lecet lutut kaki kanan. Karena itu orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan atau jabatannya selama 21 hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Ahmad Yoga Tirta selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pk. 08.30 wib di jalan Timor Kel Gang Buntu Kec Medan Timur Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "melakukan penganiayaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Awalnya saksi korban Rudy Syahputra yang saat itu bekerja sebagai pengemudi Ojek Online sedang berboncengan dengan saksi korban Kania Dita Putri dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna ungu dengan No Pol. BK 2019 GUF melintasi jalan Timor Kota Medan hendak menyeberangi jalan Prof HM Yamin Kota Medan, dan saat itu berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver dengan No Pol BK1391HT yang dikendarai oleh Terdakwa, karena masing-masing pihak merasa terhalangi jalannya lalu antara korban dan terdakwa timbul percek-cokkan dan saling memaki satu sama yang lain, selanjutnya saksi korban Rudy Syahputra mengendarai sepeda motornya namun sepeda motor korban sempat bersenggolan dengan mobil terdakwa sehingga terdakwa marah-marah lalu terdakwa sengaja mengarahkan mobilnya mengejar sepeda motor saksi korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn





dalam kecepatan tinggi dan ketika berada di Jalan Timor mobil terdakwa sengaja menabrak bagian belakang sepeda motor saksi korban Rudy Syahputra yang saat itu berboncengan dengan saksi korban Kania Dita Putri yang menyebabkan saksi korban dan saksi Kania Dita Putri terjatuh dari sepeda motor dan terseret di aspal jalan, lalu ketika saksi korban dan saksi Kania Dita Putri berada di jalanan tersebut terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi korban dan dengan marah terdakwa mengarahkan pukulan ke arah muka saksi korban namun terkena bagian bahu sebelah kanan saksi korban, lalu datang Masyarakat meleraikan dan masyarakat kemudian membawa saksi korban dan saksi Kania Dita Putri dibawa ke RS Murni Teguh;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban dan saksi Kania Dita Putri mengalami luka-luka yang menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sebagaimana tercantum dalam :

I. Visum Et Repertum Nomor : R/53/VER UM/ VIII/2023/RS Bhayangkara atas nama Rudy Syahputra yang ditemukan:

Kepala : Dijumpai luka terbuka yang ditutup kasa steril pada dahi kiri dengan Panjang lima koma satu sentimeter lebar satu sentimeter.

Wajah: Dijumpai lebam kebiruan pada kantung mata kiri dengan ukuran dua koma dua sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter. Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan Panjang dua koma empat sentimeter lebar tiga koma empat sentimeter.

Dijumpai luka lecet pada

Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Punggung : Dijumpai luka lecet pada

Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Ekstremitas atas : Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan Panjang satu koma delapan sentimeter lebar satu koma enam sentimeter. Dijumpai lebam kebiruan pada pergelangan tangan kiri dengan Panjang empat sentimeter lebar satu koma Sembilan sentimeter. Dijumpai luka lecet

Ekstremitas bawah : Dijumpai luka terbuka yang telah tertutup kasa steril pada paha kanan dengan Panjang tujuh koma lima sentimeter lebar tujuh koma lima sentimeter. Dijumpai luka terbuka yang telah tertutup kasa steril pada paha kiri dengan Panjang tiga belas koma lima sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka terbuka yang tertutup kasa steril pada dahi kiri, lebam pada kantung mata kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada bibir, luka lecet pada punggung, luka lecet pada lengan kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri dan tulang kering kaki kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Radiologi RS Bhayangkara atas nama Rudy Syahputra :

Hasil Radiologi : Tampak fraktur pada maxilla kanan posisi fragmen baik. Tampak fraktur pada os maxilla kiri (dinding anterior dan posterior sinus maxilaris kiri) sphenoid wing kiri, posisi fragmen cukup baik. Tampak perselibungan pada sinus ethmoidalis kanan/kiri dan maxillaris kanan / kiri.

II. Visum Et Repertum RS Murni Teguh No. 004/RM-MTMH/VER/VIII/2022 atas nama Kania Dita Putri : Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 8x5 cm berwarna kemerahan, bahu kanan nyeri jika diangkat, pergelangan tangan kanan ukuran 3x2 cm berwarna merah, punggung telapak kanan sebelah kanan terdapat luka robek ukuran 1x0,5x0,5 cm, pendarahan aktif (+), luka lecet dibawah hidung, luka lecet dilutut kaki kanan dengan ukuran 4x3 cm berwarna kemerahan;

Kesimpulan :

Patah Tulang Klavikula (selangka) kanan + luka lecet dibahu kanan, pergelangan tangan kanan + luka robek punggung tangan kanan + luka lecet dihidung + luka lecet lutut kaki kanan.

Karena itu orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan atau jabatannya selama 21 hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Suheri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib saksi di telpon oleh saksi korban Rudy Syahputra (adik saksi) dimana saksi korban di tabrak di jalan Timor dan sedang di rawat di RS Murni Teguh;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menuju ke rumah sakit murni Teguh sesampainya di rumah sakit Murni Teguh saksi melihat saksi korban sudah di rawat di IGD;

- Bahwa saksi menanyai istri dari saksi korban dimana ia menerangkan awal nya saksi korban sedang membawa penumpang melintas dari jalan Timor Medan dan menyebrang jalan Prof HM Yamin, SH Medan lalu berpapasan dengan terdakwa mengendarai mobil lalu saksi korban memaki terdakwa karena menghalangi jalan nya saat menyebrang kemudian terdakwa kembali memaki-maki;

- Bahwa sepeda motor saksi korban menyenggol mobil terdakwa kemudian saksi korban berbelok ke jalan Timor lalu oleh terdakwa mengejar saksi korban dan menabrak saksi korban dengan mobil nya sehingga saksi korban dan seorang penumpang terjatuh dari sepeda motor dan terseret di aspal jalan;

- Bahwa saksi korban mengalami luka-luka kemudian saksi korban di bawa ke rumah sakit Bhayangkara kemudian saat ini datang ke Polsek Medan Timur dan membuat laporan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rudy Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi sebagai korban kecelakaan lalu lintas oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib awal nya saksi sedang membawa penumpang yaitu saksi Kania Dita Putri melintas dari jalan Timor Medan dan menyebrangi jalan Prof HM Yamin, SH Medan;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi korban berpapasan dengan mobil Calya BK 1391 HT yang sedang dikendarai terdakwa, karena merasa terhalangi jalannya lalu antara saksi korban dan terdakwa sempat terjadi perang mulut, kemudian saksi korban berusaha pergi meninggalkan terdakwa namun sepeda motor saksi korban sempat menyenggol bagian belakang mobil terdakwa dan ketika sepeda motor saksi korban berbelok ke jalan Timor Medan saksi melihat mobil yang dikendarai terdakwa berusaha mengejar dari belakang dengan kecepatan tinggi dan menabrak belakang sepeda motor milik saksi korban yang berboncengan dengan saksi Kania Dita Putri, sehingga saksi korban dan saksi Kania Dita Putri (penumpang) terjatuh dari sepeda motor dan terseret di aspal jalan dan mengalami luka-luka;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil nya menghampiri saksi korban dan meninju bahu saksi sebelah kanan dengan tangan terdakwa, namun saksi korban tidak melawan karena sudah dalam keadaan yang kurang sadar, tak lama kemudian datang warga sekitar meleraikan saksi dan terdakwa lalu terdakwa masuk kembali ke dalam mobil nya dan pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Kania Dita Putri;
  - Bahwa selanjutnya masyarakat membawa saksi ke rumah sakit Murni Teguh Medan untuk diberikan pertolongan;
  - Bahwa setelah saksi terjatuh ke aspal jalanan, terdakwa tidak ada membantu saksi korban malahan memukul bahu saksi, dan terdakwa tidak ada membawa saksi ke rumah sakit melainkan Masyarakat sekitarnya yang menolong dan membawa saksi ke rumah sakit Murni Teguh Medan;
  - Bahwa hingga kini antara terdakwa dengan saksi belum berdamai karena belum tercapai kesepakatan;
  - Bahwa akibat yang saksi alami dimana saksi mengalami patah tulang pada bagian wajah, dan bagian pergelangan tangan sebelah kiri, banyak luka pada dahi kiri, lebam pada kantung mata kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada bibir, luka lecet pada punggung, luka lecet pada lengan kiri, luka pada paha kanan, luka pada paha kiri, dan tulang kering kaki kiri, dan akibat dari luka yang saksi alami tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sampai saat ini;
  - Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit Murni Teguh dan menjalani visum di RS Bhayangkara Medan;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan terhalang dalam mencari nafkah karena pergelangan tangan kirinya masih sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi Kania Dita Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi sebagai korban kecelakaan yaitu saksi penumpang ojek sepeda motor yang mengalami kecelakaan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 wib awal nya saksi sedang menumpang ojek online yang dikendarai oleh saksi korban dan ketika melintas dari jalan Timor dan menyebrang jalan Prof HM Yamin, SH;
  - Bahwa lalu sepeda motor yang dikendari oleh saksi korban berpapasan dengan terdakwa mengendarai mobil Calya BK1391 HT lalu saksi korban Rudy Syahputra (pengemudi ojek) memaki terdakwa karena menghalangi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan saat menyebrang kemudian terdakwa kembali memaki-maki dan sempat terjadi perang mulut antara terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa saksi meminta saksi korban untuk berhenti cek cok dengan terdakwa karena saksi hendak kerja, kemudian sepeda motor yang ditumpangi saksi berjalan lagi namun sepeda motor saksi korban sempat menyenggol bagian belakang mobil yang dikendarai terdakwa sehingga mobil yang dikendarai berusaha mengejar sepeda motor milik saksi korban dengan kecepatan tinggi, dan saksi sempat melihat mobil terdakwa dalam kecepatan tinggi mengejar dan akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban dan saksi terjatuh dari sepeda motor dan terseret di aspal jalan dan mengalami luka-luka kemudian saksi di bawa ke rumah sakit Murni Teguh Medan;
- Bahwa ketika mobil yang dikendarai terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai saksi korban, saksi langsung terlempar dari jok belakang sepeda motor dan sempat terseret di aspal jalan, namun terdakwa tidak ada membantu saksi malahan warga sekitar yang membawa saksi ke rumah sakit Murni Teguh;
- Bahwa akibat yang saksi alami tersebut saksi mengalami patah Tulang Selangka dan luka di bahu kanan, luka pergelangantangan kanan, luka robek punggung tangan kanan, luka lecet di hidung, luka lecet lutut kaki kanan adapun akibat dari luka yang saksi alami sampai saat ini saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama lebih dari 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi sudah tidak bekerja selama kurang lebih 1(satu) bulan;
- Bahwa saksi masih mengalami trauma dan masih melanjutkan terapi /perawatan untuk tangan sebelah kanan;
- Bahwa hingga kini antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian karena belum adanya kesepakatan biaya pengobatan dan akibat perbuatan terdakwa hingga sekarang keluarga saksi telah mengeluarkan uang yang cukup mahal untuk biaya pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi harus di operasi dibagian lengan kanan dan hingga kini belum bisa digerakkan secara maksimal

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 wib saksi korban Rudy Syahputra yang saat itu bekerja sebagai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi Ojek Online sedang berboncengan dengan saksi korban Kania Dita Putri dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna ungu dengan No Pol. BK 2019 GUF melintasi jalan Timor Kota Medan hendak menyebrangi jalan Prof HM Yamin Kota Medan;

- Bahwa saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi korban berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver dengan No Pol BK1391HT yang dikendarai oleh Terdakwa, merasa terhalangi jalannya lalu antara saksi korban dan Terdakwa timbul percek-cokkan dan saling memaki satu sama yang lain, namun karena saksi korban saat itu sedang membawa penumpang yaitu saksi Kania Dita Putri maka saksi korban hendak melanjutkan perjalanan dan menghindari pertengkaran mulut yang lebih jauh dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi korban Rudy Syahputra mengendarai sepeda motornya melewati bagian belakang mobil Terdakwa namun sepeda motor saksi korban mengenai bagian belakang mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga Terdakwa menganggap saksi korban sengaja menendang bagian belakang mobil Terdakwa, sehingga timbul rasa emosi pada Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan mobil yang dikendarainya tersebut langsung mengejar sepeda motor saksi korban dengan kecepatan tinggi dan ketika berada di Jalan Timor Medan mobil yang dikendari Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor saksi korban Rudy Syahputra yang saat itu berboncengan dengan saksi korban Kania Dita Putri sehingga sepeda motor saksi korban terdorong kedepan dan menabrak bagian depan mobil yang lain milik saksi Hamim yang mengakibatkan kaca pintu sebelah kanan pecah dan hancur beserta kaca spionnya;

- Bahwa Terdakwa tidak berusaha menghentikan laju mobil yang dikendarainya dan terus mendorong sepeda motor saksi korban yang berboncengan dengan saksi Kania Dita Putri, yang mengakibatkan saksi korban Rudy Syahputra dan saksi korban Kania Dita Putri jatuh ke dan terseret di aspal jalan, yang mengakibatkan luka-luka

- Bahwa sesaat setelah mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor saksi korban, saksi korban terjatuh ke aspal, lalu Terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi korban dan memukul bagian bahu saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak menolong saksi korban dan saksi Kania Dita Putri dan tidak membawa mereka ke rumah sakit melainkan Terdakwa pergi meninggalkan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Syaiful Syahbana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi sebagai keluarga dari Terdakwa yaitu Om Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi dihubungi oleh orangtua Terdakwa yang pada saat itu kebetulan sedang bekerja di luar Kota kemudian orangtua Terdakwa menghubungi saksi untuk langsung datang ketempat kejadian agar membantu segala kebutuhan para korban yang luka;
  - Bahwa sesampainya ditempat kejadian tersebut saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat sekitar bahwasannya para korban telah dibawa ke RS Murni Teguh dan kemudian saksi langsung kesana untuk menjumpai para korban;
  - Bahwa sesampainya di RS Murni Teguh saksi menemui bagian Administrasi RS Murni Teguh dan memberikan uang Deposit sejumlah Rp.3.000.000 sebagai syarat agar para korban dapat ditangani untuk pertolongan pertama;
  - Bahwa kemudian setelah para korban mendapatkan pertolongan pertama para korban harus dipindahkan ke RS Bhayangkara dan saksi langsung membayar uang ambulance untuk pemindahan dari RS Murni Teguh ke RS Bhayangkara dan khusus korban Kania Dita Putri yang kebetulan belum mempunyai asuransi BPJS keluarga Terdakwa bekerjasama dengan Kantor dimana saksi Kania Dita Putri mengurus pembuatan BPJS tersebut sampai akhirnya selesai dan dapat digunakan oleh saksi korban Kania Dita Putri;
  - Bahwa setelah pulang dari RS saksi dan keluarga Terdakwa berupaya melakukan perdamaian atau ingin menanyakan ganti rugi yang bisa diberikan keluarga Terdakwa sebagai penanggungjawab namun saksi korban Rudy Syahputra meminta biaya perdamaian sebesar Rp. 150.000.000 dan korban Kania Dita Putri meminta sebesar Rp.70.000.000;
  - Bahwa jumlah yang diminta para korban tersebut tidak disanggupi oleh keluarga Terdakwa dimana keluarga Terdakwa hanya menyanggupi untuk saksi korban Rudy Syahputra meminta biaya perdamaian sebesar Rp. 30.000.000 dan korban Kania Dita Putri meminta sebesar Rp.10.000.000;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya, warna silver, BK 1391 HT;
  - 1 (satu) unit sp. Motor Honda Beat warna silver BK 2019 GUF;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban Rudy Syahputra yang saat itu bekerja sebagai pengemudi Ojek Online sedang berboncengan dengan saksi korban Kania Dita Putri dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna ungu dengan No Pol. BK 2019 GUF melintasi di jalan Timor Kota Medan hendak menyeberangi ke jalan Prof HM Yamin Kota Medan;
- Bahwa saat itu saksi korban Rudy Syahputra berboncengan dengan saksi Kania Dita Putri berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver dengan No Pol BK1391HT yang dikendarai oleh Terdakwa, karena masing-masing pihak merasa terhalangi jalannya lalu antara korban dan terdakwa timbul percek-cokkan dan saling memaki satu sama yang lain, selanjutnya saksi korban Rudy Syahputra mengendarai sepeda motornya namun sepeda motor korban sempat bersenggolan dengan mobil terdakwa sehingga terdakwa marah-marah lalu terdakwa sengaja mengarahkan mobilnya mengejar sepeda motor saksi korban dalam kecepatan tinggi dan ketika berada di Jalan Timor mobil terdakwa sengaja menabrak bagian belakang sepeda motor saksi korban Rudy Syahputra yang saat itu berboncengan dengan saksi korban Kania Dita Putri yang menyebabkan saksi korban dan saksi Kania Dita Putri terjatuh dari sepeda motor dan terseret di aspal jalan;
- Bahwa ketika saksi korban dan saksi Kania Dita Putri berada di jalanan tersebut terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi korban dan dengan marah terdakwa mengarahkan pukulan ke arah muka saksi korban namun terkena bagian bahu sebelah kanan saksi korban, lalu datang Masyarakat meleraikan dan masyarakat kemudian membawa saksi korban dan saksi Kania Dita Putri dibawa ke RS Murni Teguh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban dan saksi Kania Dita Putri mengalami luka-luka yang menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : R/53/VER UM/ VIII/2023/RS Bhayangkara atas nama Rudy Syahputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat

(2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
  2. Melakukan penganiayaan jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” adalah “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dalam perkara ini unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa Ahmad Yoga Tirta yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa Ahmad Yoga Tirta dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn



Ad.2. Melakukan penganiayaan jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pengertian penganiayaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang, dan menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP merumuskan tentang macamnya luka berat, yaitu : Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, Kehilangan salah satu panca indera, Mendapat cacat berat, Menderita sakit lumpuh, Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih, Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Rudy Syahputra yang saat itu bekerja sebagai pengemudi Ojek Online sedang berboncengan dengan saksi korban Kania Dita Putri dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna ungu dengan No Pol. BK 2019 GUF melintasi jalan Timor Kota Medan hendak menyebarangi jalan Prof HM Yamin Kota Medan, dan saat itu berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Silver dengan No Pol BK1391HT yang dikendarai oleh Terdakwa, karena masing-masing pihak merasa terhalangi jalannya lalu antara korban dan terdakwa timbul percek-cokkan dan saling memaki satu sama yang lain sedangkan saksi Kania Dita Putri tetap berada di boncengan sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban Rudy Syahputra hendak melanjutkan perjalanan untuk menghantarkan penumpangnya yaitu saksi Kania Dita Putri dengan mengendarai sepeda motornya namun ketika sepeda motor berjalan ternyata sepeda motor korban sempat bersenggolan dengan mobil terdakwa di bagian belakang sehingga terdakwa menganggap saksi korban sengaja menendang bagian belakang mobil terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa marah dan emosi lalu terdakwa sengaja mengarahkan mobilnya mengejar sepeda motor saksi korban dalam kecepatan tinggi dan ketika berada di Jalan Timor mobil terdakwa sengaja menabrak bagian belakang sepeda motor saksi korban Rudy Syahputra yang saat itu berboncengan dengan saksi korban Kania Dita Putri yang menyebabkan saksi korban dan saksi Kania Dita Putri terjatuh dari sepeda

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn*



motor dan terseret di aspal jalan, lalu ketika saksi korban dan saksi Kania Dita Putri berada di jalanan tersebut terdakwa keluar dari mobil dan menghampiri saksi korban Rudy Syahputra dan dengan marah terdakwa mengarahkan pukulan ke arah muka saksi korban Rudy Syahputra namun terkena bagian bahu sebelah kanan saksi korban padahal saat itu saksi korban Rudy Syahputra sudah terjatuh di jalan aspal dan dalam keadaan kurang sadar, lalu datang Masyarakat meleraikan terdakwa kembali ke mobilnya lalu pergi begitu saja meninggalkan saksi korban dan saksi Kania Dita Putri di jalanan lalu masyarakat sekitar menolong saksi korban dan saksi Kania Dita Putri dengan cara membawa saksi korban dan saksi Kania Dita Putri dibawa ke RS Murni Teguh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rudy Syahputra dan saksi Kania Dita Putri mengalami luka-luka yang menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Adapun hasil dari Visum Et Repertum Nomor : R/53/VER UM/ VIII/2023/RS Bhayangkara atas nama Rudy Syahputra yang ditemukan:

Kepala : Dijumpai luka terbuka yang ditutup kasa steril pada dahi kiri dengan Panjang lima koma satu sentimeter lebar satu sentimeter.

Wajah : Dijumpai lebam kebiruan pada kantung mata kiri dengan ukuran dua koma dua sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter. Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan Panjang dua koma empat sentimeter lebar tiga koma empat sentimeter.

Dijumpai luka lecet pada

Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Bahu : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Punggung : Dijumpai luka lecet pada

Pinggang : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Ekstremitas atas : Dijumpai luka lecet pada lengan kiri dengan Panjang satu koma delapan sentimeter lebar satu koma enam sentimeter. Dijumpai lebam kebiruan pada pergelangan tangan kiri dengan Panjang empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter lebar satu koma Sembilan sentimeter.

Dijumpai luka lecet

Ekstremitas bawah : Dijumpai luka terbuka yang telah tertutup kasa steril pada paha kanan dengan Panjang tujuh koma lima sentimeter lebar tujuh koma lima sentimeter. Dijumpai luka terbuka yang telah tertutup kasa steril pada paha kiri dengan Panjang tiga belas koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka terbuka yang tertutup kasa steril pada dahi kiri, lebam pada kantung mata kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada bibir, luka lecet pada punggung, luka lecet pada lengan kiri, luka terbuka pada paha kanan, luka terbuka pada paha kiri dan tulang kering kaki kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Radiologi RS Bhayangkara atas nama Rudy Syahputra :

Hasil Radiologi : Tampak fraktur pada maxilla kanan posisi fragmen baik. Tampak fraktur pada os maxilla kiri (dinding anterior dan posterior sinus maxilaris kiri) sphenoid wing kiri, posisi fragmen cukup baik. Tampak perselubungan pada sinus ethmoidalis kanan/kiri dan maxilaris kanan / kiri.

Menimbang, bahwa Adapun hasil dari Visum Et Repertum RS Murni Teguh No. 004/RM-MTMH/VER/VIII/2022 atas nama Kania Dita Putri : Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 8x5 cm berwarna kemerahan, bahu kanan nyeri jika diangkat, pergelangan tangan kanan ukuran 3x2 cm berwarna merah, punggung telapak kanan sebelah kanan terdapat luka robek ukuran 1x0,5x0,5 cm, pendarahan aktif (+), luka lecet dibawah hidung, luka lecet dilutut kaki kanan dengan ukuran 4x3 cm berwarna kemerahan;

Menimbang, bahwa adapun Kesimpulan Patah Tulang Klavikula (selangka) kanan + luka lecet dibahu kanan, pergelangan tangan kanan + luka robek punggung tangan kanan + luka lecet dihidung + luka lecet lutut kaki kanan. Karena itu orang yang bersangkutan sakit atau berhalangan untuk menjalankan pekerjaan dan atau jabatannya selama 21 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dimaksud dalam seluruh surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan Hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*) , Majelis berpendapat oleh karena dakwaan primair tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan pembelaan penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya, warna silver, BK 1391 HT dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 1 (satu) unit sp. Motor Honda Beat warna silver BK 2019 GUF dikembalikan kepada saksi Rudy Syahputra;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkannya setelah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa karena tujuan pemidanaan bukan sebagai sarana pembalasan terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa , **Ahmad Yoga Tirta** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan Luka “ sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya, warna silver, BK 1391 HT;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
  - 1 (satu) unit sp. Motor Honda Beat warna silver BK 2019 GUF;  
Dikembalikan kepada saksi Rudy Syahputra;
  - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan hasil rekaman CCTV;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dalam persidangan Telekonferensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.,**

**Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,**

**Nelson Panjaitan, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Ade Permana Putra, S.H.,**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2153/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20